

BAB IV

KESIMPULAN, BATASAN DAN ANGGAPAN

4.1 Kesimpulan

dari uraian bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kota Semarang merupakan pusat perdagangan, jasa dan industri di Jawa Tengah menurut kebijakan pemerintah Kota Semarang.
- b. *Pasar Burung* yang lokasinya terletak di pusat kota, direncanakan sebagai tempat perdagangan khusus unggas terutama jenis burung, dan juga sebagai tempat lomba kicau burung tingkat daerah dan sebagai tempat latihan bersama bagi para penggemar burung. Selain itu Pasar Burung juga bisa sebagai sarana rekreasi untuk keluarga.
- c. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No.5 tahun 2010 mengenai klasifikasi Pasar Tradisional, Pasar Burung termasuk dalam Pasar Khusus karena mayoritas jenis barang yang dipasarkan mencapai $\pm 75\%$.
- d. Dalam mendirikan sebuah Pasar Burung harus berpedoman pada syarat-syarat organisasi ruang, aktivitas dan fasilitas, juga berpedoman pada Peraturan-peraturan Daerah setempat tentang pasar yang sudah ditetapkan.

4.2 Batasan

Dalam perencanaan dan perancangan Pasar Burung di Semarang, memerlukan beberapa batasan yang relevan dengan pembahasan, agar lingkup perencanaan dan perancangannya jelas dan tidak meluas ke hal-hal yang di luar pembahasan.

- a. Peraturan bangunan yang akan digunakan mengacu pada peraturan daerah setempat yang tercantum dalam RDTRK Kota Semarang tahun 2000 – 2010.
- b. Penentuan lokasi dan tapak mengacu pada RDTRK Semarang.
- c. *Pasar Burung di Semarang* direncanakan berdasarkan prediksi 10 tahun mendatang dari tahun 2010.
- d. Potensi dan permasalahan yang ada mendasari dalam tema perencanaan dan perancangan Pasar Burung di Semarang.
- e. Materi dagang berupa hewan unggas terutama jenis burung, dan makanan juga sangkar dan aksesoris pendukung lainnya.
- f. Aktivitas utama yang terjadi di dalam Pasar Burung adalah aktivitas perdagangan atau jual beli, aktivitas lomba burung dan aktivitas latihan bersama berkala.
- g. Besaran luas ruang-ruang bangunan yang merupakan tuntutan kebutuhan ruang hasil studi kasus dan wawancara dengan pihak terkait dapat digunakan sebagai

acuan dalam strategi perancangan, disamping standar ruang untuk los dan kios yang telah ditentukan dalam Perda terkait.

4.3 Anggapan

Berdasarkan data, analisa, dan kesimpulan mengenai pasar burung, maka perlu adanya anggapan yang akan dipakai dalam penyusunan LP3A ini, antara lain:

- a. Situasi, kondisi dan daya dukung tanah kawasan yang digunakan termasuk jaringan utilitas kota, serta sarana infrastruktur yang lain, dianggap siap untuk mengantisipasi berdirinya bangunan *Pasar Burung di Semarang*.
- b. Masalah status tanah, lokasi dan tapak serta penyediaan dana dianggap dapat diatasi.
- c. Lokasi tapak terpilih dianggap telah memenuhi persyaratan teknis dan administratif dan layak untuk dibangun dan terlepas dari masalah pembebasan tanah.
- d. Biaya perencanaan dan pembangunan Pasar Burung di Semarang dianggap sudah tersedia.
- e. Peralatan dan teknologi yang dipakai untuk pembangunan Pasar Burung di Semarang dianggap telah tersedia dan dimungkinkan pelaksanaannya.
- f. Program kebijakan Pemerintah Kota dianggap tidak mengalami perubahan.

Studi dan data yang didapat dari instansi yang terkait mengenai kondisi Kota Semarang adalah relevan dan dapat dipertanggungjawabkan untuk dijadikan acuan dalam pedoman dalam merancang.